

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank Syariah

Rindawati (2007) menjelaskan Bank Islam atau selanjutnya Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

2. Karakteristik Bank Syariah

Sahara, dkk (2008) menjelaskan prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan lembaga perantara

memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan bersifat *universal*, serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak membedakan antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa-menyewa. Bank syariah juga dapat memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan adanya pelarangan bunga pada transaksi perbankan, maka bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil yang bebas dari sistem bunga.

Dalam menjalankan transaksinya bank syariah memiliki prinsip-prinsip umum yang harus diikuti, yaitu: pertama, larangan riba dalam bentuk transaksinya. Kedua, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah. Ketiga, memberikan zakat. Bank syariah memiliki fungsi dan peran sebagai manager investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah, investor yang menanamkan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan, penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, dan pelaksana kegiatan sosial yang memajukan diri melekat pada entitas keuangan Islam (*zakat infak qardhu*

hasan). Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya, baik sebagai investor maupun pelaksana dari investasi, merupakan hubungan kemitraan.

3. Peran bank Syariah

Kuncoro (2002) menjelaskan bahwa bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

4. Fungsi Bank Syariah

Kuncoro (2002) menjelaskan fungsi Bank syariah yaitu manajer investasi, Investor, Jasa Keuangan dan sosial. Fungsi-fungsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Manajer Investasi

Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer Investasi, maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun. Besar-kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.

Fungsi ini tidak banyak diketahui, dimengerti dan dipahami oleh para banker yang bekerja di bank syariah, yang kebanyakan masih mempergunakan paradigma pola kerja bank konvensional. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah yang diharapkan mendapatkan

hasil, mempunyai implikasi langsung kepada pemilik dana. Jika investasi yang dilakukan oleh bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar bahkan sampai macet, dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh kecil dan pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun menjadi kecil pula. Besarnya dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah bukanlah otomatis pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun.

Bank-bank Islam biasa melakukan fungsi ini berdasarkan kontrak Mudharabah atau sebuah '*agency contract*'. Menurut akad Mudharabah, bank (di dalam kapasitasnya sebagai seorang Mudharib yaitu seseorang yang melakukan investasi dana-dana pihak-pihak lain) hanya menerima bagian keuntungan. Tetapi, jika terjadi kerugian maka bank tidak berhak memperoleh imbalan atas usaha-nya dan kerugian dibebankan kepada penyedia dana (*rabul mal*). Menurut *agency contract*, bank menerima satu jumlah sekaligus (*lump sum*) atau persentase dari jumlah dana yang diinvestasikan tanpa memperhatikan apakah diperoleh keuntungan atau tidak. Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana, khususnya dana mudharabah dimana bank bertindak sebagai manajer investasi, dalam arti dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif sehingga dana yang dihimpun tersebut benar-benar dapat

Bank syariah tidak sepatutnya menghimpun dana mudharabah, apabila tidak dapat menyalurkan dana tersebut pada hal yang produktif karena hasil yang akan diperoleh akan tetap dan dibagikan kepada pemilik dana yang lebih banyak, sehingga hal tersebut jelas akan merugikan pemilik dana yang sudah ada.

b. Investor

Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasinya) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa-menyewa (*leasing*), musyarakah, akad mudharabah, akad Salam atau Istisna', pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, setelah bank menerima bagian keuntungan mudharibnya yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad antara pemilik rekening investasi dan bank, sebelum pelaksanaan akad. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan mempergunakan prinsip bagi hasil sendiri

c. Jasa Keuangan

Bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank non syariah, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar *agency contract* atau sewa. Contohnya meliputi *Letter of Guarantee*, *wire transfer*, *Letter of Credit*, dan lain-lain.

d. Fungsi Sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana Qard (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Disamping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional, walaupun hal ini ada dalam bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi social merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain.

Fungsi ini merupakan bagian dari sistem

Bank syariah harus memegang amanah dalam menerima ZIS (Zakat, Infak dan Sodaqoh) atau qardhul hasan dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dan atas semua itu haruslah dibuatkan laporan sebagai pertanggungjawaban dalam pemegang amanah tersebut.

Selain hal tersebut ada transaksi dari bank syariah yang mengandung unsur sosial atau tolong menolong, sebagai contoh transaksi qardh dimana bank syariah meminjamkan uang tanpa imbalan apapun, dan transaksi Salam dimana penyerahan barang dilakukan di belakang sedangkan pembayaran harus dilakukan dimuka pada saat akad.

Paradigma bank konvensional yang memperdagangkan uang, maka sangatlah rugi memberikan uang tanpa imbalan apapun dan memberikan uang yang belum ada barangnya. Jelas bahwa fungsi dan metode yang digunakan oleh bank-bank Islam dalam melakukan bisnis berbeda secara signifikan dari fungsi dan metode yang digunakan oleh bank-bank konvensional.

5. Sistem Operasional Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha)

dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Abustan (2009).

6. Kinerja Bank

Sahara (2008) menilai prestasi dan kondisi keuangan pada suatu perusahaan membutuhkan ukuran-ukuran tertentu, yang biasanya digunakan analisis rasio untuk menunjukkan antara dua data keuangan. Penggunaan rasio keuangan merupakan cara yang paling umum dan mudah, sehingga banyak digunakan dalam pengukuran kinerja suatu bank. Begitu pula halnya bank syariah di Indonesia, hingga saat ini analisis rasio keuangan bank syariah masih menggunakan aturan yang berlaku di bank konvensional .

Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan. Dengan mengadakan perbandingan kinerja perusahaan terhadap standar yang ditetapkan atau dengan periode-periode sebelumnya maka akan dapat diketahui apakah suatu perusahaan mencapai kemajuan atau sebaliknya, yaitu mengalami kemunduran.

Kuncoro (2002) menjelaskan bahwa manipulasi laporan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk menutupi kelemahan-kelemahan manajemen dan untuk mendapatkan kesan yang baik tentang kinerja keuangannya. Manipulasi ini biasanya dilakukan menjelang akhir periode pelaporan. Sebelum tanggal neraca manajemen biasa meminjam utang

jangka panjang dengan jalan menerbitkan *preferred stock* dan menyimpan kas dari pinjaman tersebut untuk menaikan earning assetnya. *Preffered stock* tidak menimbulkan beban bunga kepada bank tetapi berupa pembayaran deviden.

Bank yang menerbitkan *preferred stock* ini akan melaporkan *Net Interest Margin* (NIM) yang lebih tinggi. Manipulasi terhadap besarnya *nonperforming loans* juga bisa dilakukan oleh bank untuk mendapatkan kesan baik mengenai kinerja keuangannya. Bank melakukan pengurangan terhadap *non performing loan* yang telah tercatat padahal sebenarnya kredit yang diberikan tersebut belum bias ditarik kembali. Akibatnya adalah:

- a. Bank akan melaporkan *non performing loan* dalam neraca ini dalam jumlah yang lebih kecil dari yang sebenarnya, sehingga risiko kredit yang dihadapi bank lebih kecil daripada yang sebenarnya.
- b. Pencatatan pendapatan bunga dari kredit yang sebenarnya belum dapat ditarik kembali akan menaikan *net interest* sehingga NIM, ROA, dan ROE bank akan naik.

Di kalangan profesi akuntan, semakin disadari adanya pelanggaran etika profesionalnya. Beberapa pelanggaran etika dapat ditelusuri dari laporan pertanggung jawaban Pengurus IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) periode 1990-1994, yang menyebutkan ditemukannya 21 kasus yang melibatkan 53 Kantor Akuntan Publik berdasarkan laporan Dewan Kehormatan IAI (Husada dalam saharu, dbb(2008)). Ironinya dikalangan

akuntan pendidik, berdasarkan suatu penelitian, ternyata cenderung memiliki persepsi terhadap etika bisnis yang paling rendah dibandingkan dengan rekannya yang berpraktek sebagai akuntan publik.

Kewajiban dan wewenang Bank Sentral di seluruh Negara untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan bank-bank yang ada di dalam industry perbankannya. Melakukan kontrol terhadap tingkat kesehatan bank maka bank sentral mewajibkan bank-bank untuk mengirimkan laporan keuangan secara berkala bisa berupa laporan mingguan, triwulanan, semesteran, maupun laporan tahunan.

Bagi bank yang dapat menunjukkan tingkat kesehatan yang baik dalam laporan keuangannya maka akan diberikan kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan usahanya. Berbeda dengan bank yang menunjukkan tingkat kesehatan yang rendah maka Bank Sentral akan memberikan perhatian khusus berupa batasan-batasan dalam operasional bank tersebut. Kuncoro (2002).

Arifin (2003) menjelaskan dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, Bank sentral biasanya menggunakan kriteria *Capital adequacy, Asset quality, Manajemen quality, Earning, Liquidity, Sensitivity to market risk*. Kriteria yang disebut terakhir baru dipergunakan di Amerika sejak tanggal 1 januari 1997. Berbagai lembaga dan analis telah menerapkan metode dengan definisi yang berbeda-beda.

Arifin (2003) menjelaskan metode penilaian kesehatan bank yang

a. *Capital Adequacy*, adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko-resiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Perhitungan *capital adequacy* ini didasarkan atas prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar presentase tertentu (*risk margin*) terhadap jumlah penanamannya. Berdasarkan Pekfeb 1991, perbankan diwajibkan memenuhi kewajiban Penyertaan Modal Minimum, atau dikenal dengan CAR (*Capital Adequacy Ratio*), yang diukur dari persentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Sejalan dengan standar yang ditetapkan *Bank of Internasional Settlements* (BIS), terhadap seluruh bank di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR. Sedangkan pengertian modal di sini adalah : (1) modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap; serta (2) modal kantor cabang bank asing terdiri atas dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia. Pemenuhan penyediaan modal minimum sebesar 8% tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu sebesar 5% pada akhir maret 1992, 7% pada akhir Maret 1993, dan 8% pada akhir Desember 1993

- b. *Assets quality* (kualitas aktiva produktif) menunjukkan kualitas asset sehubungan dengan resiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda, Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya, yaitu apakah Lancar, Kurang Lancar, Diragukan atau Macet. Perbedaan tingkat kolektibilitas tersebut diperlukan untuk mengetahui besarnya cadangan minimum penghapusan aktiva produktif yang harus disediakan oleh bank untuk menutup resiko kemungkinan resiko yang terjadi. Berdasarkan Pebfeb 1991, bank wajib membentuk cadangan tersebut sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif ditambah: (1) 3% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar; (2) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan, dan (3) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet. Penilaian tingkat kesehatan aktiva produktif suatu bank didasarkan pada penilaian terhadap kualitas aktiva produktif yang dikuantifikasikan dan didasarkan pada 2 rasio, yaitu: (1) perbandingan aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah seluruh aktiva produktif, dan (2) perbandingan cadangan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva yang diklasifikasikan.
- c. *Managemen quality* (kualitas manajemen) menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan

strategi bisnisnya untuk mencapai target. Berdasarkan Pekfeb 1991, manajemen suatu bank diwajibkan mengelola banknya dengan baik sesuai dengan peraturan di bidang perbankan yang berlaku agar bank tersebut sehat. Keberhasilan dari manajemen bank didasarkan pada penilaian kualitatif terhadap manajemen yang mencakup beberapa komponen. Komponen tersebut terdiri dari manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas yang keseluruhannya meliputi 250. Manajemen bank dapat diklasifikasikan sebagai sehat apabila sekurang-kurangnya telah memenuhi 81% dari seluruh aspek tersebut.

d. *Earning* (rentabilitas) menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan *trend earning* tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas *earning*. Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank yang diukur dengan 2 rasio yang berbobot sama. Rasio tersebut terdiri dari: (1) rasio perbandingan laba dalam 12 bulan terakhir terhadap volume usaha dalam periode yang sama (*Return on Assets* atau ROA), dan (2) rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional tidak melebihi 93,5%.

e. *Likuidity* (likuiditas) menunjukkan ketersediaan dana dan sumber dana bank pada saat ini dan masa yang akan datang. Pengaturan likuiditas bank terutama dimaksudkan agar bank setiap saat dapat memenuhi

1991, bank wajib memelihara likuiditasnya yang didasarkan pada dua rasio dengan bobot yang sama. Rasio tersebut adalah: (1) perbandingan jumlah kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva lancar yaitu kas, giro pada Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, dan Surat Berharga Pasar Uang dalam Rupiah yang diendos oleh bank lain, dan (2) perbandingan antara kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga, termasuk pinjaman yang diterima dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan. Likuiditas Bank dapat diklasifikasikan sehat apabila: (1) rasio *net call money* terhadap aktiva lancar kurang dari 19%, dan (2) rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga kurang dari 89,8%.

7. Rasio yang digunakan dalam Perbankan

a. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR adalah rasio untuk menghitung tingkat kecukupan modal. Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank serta upaya untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan setiap bank. Ketentuan pemenuhan permodalan minimum bank disebut juga *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, ketentuan CAR adalah 8%. Kecuali pada saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998, ketentuan CAR diturunkan menjadi 4%.

Penurunan nilai CAR tersebut dimaksudkan untuk membantu kinerja

tingkat kesehatan bank. Angka ini merupakan penyesuaian dari ketentuan yang berlaku secara internasional berdasarkan standar *Bank for International Settlement* (BIS), agar perbankan Indonesia dapat berkembang secara sehat dan memiliki kemampuan bersaing dengan bank-bank internasional. Rasio keuangan ini telah digunakan dalam penelitian Tarmidzi dan Willyanto dalam Widiharto (2008).

b. *Return on Total Assets (ROA)*

Dendawijaya (2005) menjelaskan *Return on Assets (ROA)* adalah rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan posisi bank dari segi penggunaan asset juga semakin baik.

c. *Rasio Net Profit Margin*

Dendawijaya (2005) menjelaskan *Net Profit Margin* adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rasio NPM mengacu kepada pendapatan operasional yang dalam praktiknya memiliki berbagai risiko, seperti risiko kredit (kredit bermasalah dan

d. Rasio Maya (Beban) Operasional / BOPO

Dendawijaya (2005) menjelaskan rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatannya. Mengingat, kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan bagi hasil.

8. Manajemen Laba

Scott dalam Rahmawati (2007) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut "*Given that managers can choose accounting policies from a set (for example, GAAP), it is natural to expect that they will choose policies so as to maximize their own utility and/or the market value of the firm*". Dari definisi tersebut manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara alamiah dapat memaksimalkan utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan. Scott dalam Rahmawati (2007) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan *political costs* (*Opportunistic Earnings Management*). Kedua, dengan memandang

manajemen laba dari perspektif *efficient contracting (Efficient Earnings Management)*, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (*income smoothing*) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.

Isnugrahadi (2009) mengemukakan bahwa, manajemen laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan untuk jangka panjang. Dengan demikian, manajemen laba dapat diartikan sebagai suatu tindakan manajemen laba yang mempengaruhi laba yang dilaporkan dan memberikan manfaat ekonomi yang keliru kepada perusahaan, sehingga dalam jangka panjang hal tersebut akan sangat mengganggu bahkan membahayakan perusahaan.

Healy dan Wahlen dalam Isnugrahadi (2009), mengemukakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manager menggunakan pertimbangan (*judgment*) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan, dengan tujuan untuk memanipulasi besaran (*magnitude*) laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi

perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Senada dengan pengertian manajemen laba menurut Healy dan Wahlen dalam Isnugrahadi (2009) seperti tersebut di atas, Setiawati dan Na'im (2000) mendefinisikan manajemen laba sebagai campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

a. Motivasi Manajemen Laba

Scott dalam Rahmawati (2007) mengemukakan faktor-faktor yang memotivasi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba adalah sebagai berikut:

- 1) Alasan Bonus (*bonus scheme*). Adanya asimetri informasi mengenai keuangan perusahaan menyebabkan pihak manajemen dapat mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka.
- 2) Kontrak Hutang Jangka Panjang. Semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggan hutang, manajemen akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat 'memindahkan' laba periode mendatang ke periode berjalan, yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami *technical default* (kegagalan dalam pelunasan hutang).
- 3) Motivasi Politis (*political motivation*). Perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak akan cenderung menurunkan labanya untuk mengurangi visibilitasnya misalnya dengan

menggunakan praktik atau prosedur akuntansi, khususnya selama periode kemakmuran tinggi.

- 4) Motivasi Pajak (*taxation motivation*). Salah satu insentif yang dapat memicu manajer untuk melakukan rekayasa laba adalah keinginan untuk meminimalkan pajak atau total pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal ini karena laba sering dijadikan landasan untuk mengambil keputusan, menyusun kontrak maupun penilaian kinerja suatu manajer.
- 5) Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*). Banyak motivasi yang timbul disekitar waktu penggantian CEO. Contohnya, CEO yang mendekati masa pensiun (tugas akhirnya) akan melakukan strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya.
- 6) IPO (*Initial Public Offering*). Perusahaan yang baru pertama kali menawarkan sahamnya dipasar modal belum memiliki harga pasar, sehingga terdapat masalah bagaimana menetapkan nilai saham yang ditawarkan. Oleh karena itu, informasi seperti laba bersih dapat digunakan sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan, sehingga manajemen perusahaan yang akan go public cenderung melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga lebih tinggi atas sahamnya.

b. Pola Manajemen Laba

Scott (2000) dalam Rahmawati (2007) mengemukakan bahwa pola

1) *Taking a Bath.*

Hal ini terjadi selama periode pada saat terjadinya reorganisasi, termasuk adanya pergantian CEO baru. Jika manajer merasa harus melaporkan kerugian, maka ia akan melaporkan dalam jumlah yang besar. Dengan tindakan ini manajer berharap dapat meningkatkan laba yang akan datang dan kesalahan atas kerugian perusahaan dapat dilimpahkan kepada manajer lama.

2) *Income Minimization.*

Cara ini mirip dengan *taking a bath* tetapi lebih halus. Cara ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi, sehingga jika periode yang akan datang diperkirakan laba turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

3) *Income Maximization.*

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

4) *Income Smoothing.*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian pada bank konvensional di Indonesia, menunjukkan adanya indikasi praktik manajemen laba (*earnings management*) seperti penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Na'im (2001), Susanto (2003), Endriani (2004) dan Arnawa (2006). Dalam penelitian tersebut menemukan adanya indikasi praktik manajemen laba dengan meningkatkan laba pada perbankan nasional paska program rekapitalisasi, dan motif meningkatkan kinerja bank juga merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi bank melakukan manajemen laba.

Bank syariah yang dalam operasionalnya memiliki fungsi yang lebih luas dari bank konvensional seperti yang diuraikan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2003 yaitu sebagai Manajer Investasi, Investor, Penyedia Jasa Keuangan dan Lalu Lintas Pembayaran, serta Pengembangan Fungsi Sosial. Khan dalam Sofie (2005), mengidentifikasi tujuan laporan keuangan akuntansi syariah antara lain adalah penentuan laba rugi yang tepat dan melaporkan dengan benar dan *adaptable* terhadap perubahan.

Syahatah dalam Nasution (2005) membagi tujuan akuntansi keuangan (laporan keuangan) diantaranya membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan menentukan besarnya penghasilan yang wajib dizakati. Sehingga idealnya di bank syariah tidak ada praktik manajemen laba, karena informasi yang tersaji dalam laporan keuangan yang mengandung unsur manajemen laba dapat berbeda dari kondisi yang sebenarnya. Syariah juga

tidak dibenarkan menyampaikan informasi yang salah kepada orang lain. Tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia di perbankan syariah dan mayoritas dari mereka juga berasal dari bank konvensional, maka diduga pada bank syariah masih terdapat indikasi praktik manajemen laba.

Sahara (2008), dalam penelitiannya yang menganalisis tentang kinerja bank muamalat atau bank syariah menyatakan bahwa BMI mengalami peningkatan kinerja keuangan pada setiap tahunnya, semakin banyaknya pesaing tidak terlalu mempengaruhi kinerja keuangan BMI, terutama dilihat dari sisi *Capital, Assets, Earning, dan Liability*

Rasio perbankan dan proksinya yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada penelitian Nasser (2003), yang sebelumnya juga sudah digunakan oleh Payamta dan Machfoedz (1999) serta Nasser dan Aryati (2000).

C. Penurunan Hipotesis

1. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Manajemen Laba

Kecukupan modal dalam penelitian ini, yang diproksi dengan nilai rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Rubitoh (2003), melakukan penelitian dengan membandingkan kinerja keuangan Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dengan enam bank konvensional selama 1997-2001. Kriteria yang digunakan dalam penelitian itu adalah CAR (rasio kecukupan modal), Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan bank syariah lebih baik walaupun

ada juga kinerja bank syariah dibawah bank konvensional. Bahkan perkembangan bank syariah mencapai 53 persen, sedang bank konvensional hanya lima persen.

Penelitian Widiharto (2008), melakukan penelitian terhadap prediksi kondisi bermasalah bank perkreditan rakyat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat baik itu satu tahun ke depan atau dua tahun ke depan. Siregar dkk (2008), hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa Rasio CAR berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba, tetapi tidak signifikan. Berarti menunjukkan bahwa bahwa praktik manajemen laba biasanya terjadi pada tingkat bank, untuk penilaian bank secara keseluruhan. Sehingga pada pada tingkat cabang lebih cenderung untuk memperhatikan penilaian kinerja operasional.

Penelitian Endriani (2004) ditemukan bahwa bank melakukan *earnings management* dalam upaya memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal minimum (CAR) yang telah ditetapkan BI. *Earnings management* dilakukan oleh bank semakin intensif dengan arah yang terbalik dengan tingkat CAR, dimana bank yang memiliki nilai CAR lebih rendah dari ketentuan minimum BI cenderung lebih intensif (tinggi) melakukan praktik *earnings management* dan sebaliknya.

Nilai minimum CAR juga merupakan salah satu peraturan BI yang

yang dipengaruhi oleh rasio CAR ini juga terjadi pada bank syariah.

Dimana hipotesis yang dibangun adalah:

H1 : Tingkat kecukupan modal yang diukur CAR berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba.

2. Rasio Profitabilitas (ROA) dan Manajemen Laba

Samad dan Hasan (2000) melengkapi penelitian Sabi (1996) dengan menggabungkan metode *inter-temporal* dan *inter-bank*. Metode *inter-temporal* digunakan untuk membandingkan kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada awal dan akhir pendiriannya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ROA akhir periode lebih baik dibandingkan awal periode. Metode *inter-bank* digunakan untuk membandingkan kinerja BIMB dengan 8 bank konvensional di Malaysia selama periode 1984-1997. Hasilnya menunjukkan bahwa BIMB mempunyai likuiditas relatif lebih baik dan risiko kecil dibandingkan 8 bank konvensional. Penelitian Siregar dkk (2008), menggunakan Rasio ROA untuk mendeteksi pengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba dan juga tidak signifikan.

Penelitian Arnawa (2006) menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA) sebagai salah satu proksi untuk menilai kinerja bank. Dimana nilai rasio ROA yang rendah juga diduga akan lebih memotivasi bank untuk melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan laba

Maka berdasarkan uraian di atas, dibangun hipotesis untuk melihat pengaruh rasio ROA terhadap praktik manajemen laba di bank syariah sebagai berikut :

H2 : Tingkat profitabilitas yang diukur ROA berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba.

3. Rasio Profitabilitas (NPM) dan Manajemen Laba

Rasio NPM (*Net Profit Margin*) yang diperoleh dari perbandingan laba operasi dengan pendapatan. Sama halnya dengan rasio ROA sebelumnya, rasio NPM juga menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Dimana laba operasi yang digunakan dalam rasio NPM ini jika ditambah dengan laba (rugi) bersih non operasional akan diperoleh nilai laba sebelum pajak yang digunakan dalam rasio ROA dan jika laba sebelum pajak ini dikurangi dengan perkiraan beban pajak penghasilan akan diperoleh nilai laba bersih yang digunakan dalam rasio ROA. Karena itu rasio NPM ini diasumsikan juga akan bersifat sama dengan rasio ROA sebelumnya. Nilai rasio NPM yang rendah maka disuga akan lebih memotivasi bank untuk melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan laba. Rasio-rasio tersebut dirujuk kepada rasio ROA dalam penelitian Arnawa (2006) dan Siregar (2008).

Sabi (1996), melakukan penelitian perbandingan kinerja bank antara bank domestik dengan bank asing pada masa transisi menuju ekonomi

transisi dari ekonomi sosialis ke ekonomi pasar di Hungaria periode

1992-1993. Ukuran kinerja yang digunakan adalah rasio profitabilitas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, dibanding dengan bank lokal, profitabilitas bank asing lebih tinggi, tingkat likuiditas dan penyaluran kredit berisiko lebih kecil. Widiarto (2008) menggunakan rasio NPM untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap prediksi kondisi bermasalah BPR. Hasil penelitian menyatakan bahwa Rasio profit margin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prediksi kondisi bermasalah bank.

Penelitian Siregar dkk (2008), menggunakan Rasio NPM untuk mendeteksi pengaruh terhadap praktik manajemen laba. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Rasio NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba. Kinerja Operasional sangat diperhatikan dan lebih menjadi prioritas dari rasio lainnya Sehingga rasio NPM ini kemungkinan akan sangat diperhatikan nilainya dan menjadi orientasi utama dibanding rasio-rasio lainnya, terutama oleh UUS yang tidak dibebani dengan pemenuhan target nilai rasio keuangan tertentu bersifat terpusat pada tingkat bank induk konvensional. Berdasarkan uraian diatas dibangun hipotesis :

H3 : Tingkat Profitabilitas yang diukur NPM berpengaruh negatif

terhadap praktik manajemen laba

4. Rasio Efisiensi (BOPO) dan Manajemen Laba

Widiharto (2008), menggunakan rasio BOPO untuk menganalisis prediksi kondisi bermasalah pada BPR. Hasil penelitian menyatakan bahwa rasio keuangan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bermasalah pada Bank.

Dalam penelitian ini, kinerja Perbankan syariah lebih buruk dibandingkan dibandingkan kinerja perbankan konvensional. Rindawati (2007), menganalisa perbandingan kinerja keuangan syariah dan konvensional dengan menggunakan rasio BOPO. Hasil penelitian menyatakan bahwa kinerja perbankan syariah lebih buruk dibandingkan kinerja perbankan konvensional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi. Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar.

Hapsari (2005) menyatakan bahwa rasio BOPO mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap pendapatan operasionalnya. Semakin tinggi rasio ini akan menunjukkan bahwa bank tidak mampu menekan biaya operasionalnya (kurang efisien) yang juga akan mengakibatkan semakin rendah tingkat keuntungan bank. Kinerja bank dalam penelitian juga diproksi dengan rasio BOPO. Dan hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio BOPO, semakin negatif terhadap praktik

manajemen laba secara signifikan Berdasarkan uraian di atas dibangun hipotesis :

H4 : Tingkat efisiensi yang diukur BOPO berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba.

D. Model Penelitian

Untuk menggambarkan pengaruh antar variabel dan faktor-faktor lain yang terkait dalam penelitian ini maka dikembangkan suatu bentuk model penelitian sebagai berikut:

